

MENGANALISI LIMA KASUS RESIDIVIS DI INDONESIA

Finsensius Samara¹, Ernesto J.Danggur², Mario Efren Yamba Kodi³, Markus Beda Baon⁴

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensiussamarafh@gmail.com¹, ernestodanggur88@gmail.com², marioefreny@gmail.com³,
bedabaon18@gmail.com⁴

Abstrak

"Fenomena residivis tetap menjadi tantangan signifikan dalam sistem peradilan pidana dan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka residivis, serta mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ada. Menggunakan metode campuran (mixed method) yang menggabungkan analisis data kuantitatif dari laporan statistik kriminal dengan wawancara mendalam terhadap mantan narapidana dan petugas masyarakat, penelitian ini mengungkapkan bahwa stigma sosial, kesulitan ekonomi, dan kurangnya dukungan pasca-penahanan menjadi faktor utama yang mendorong mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program pembinaan yang komprehensif, melibatkan peran aktif masyarakat, serta penyediaan lapangan kerja bagi mantan narapidana dapat secara signifikan menurunkan tingkat residivisme. Studi ini merekomendasikan pendekatan holistik dalam penanganan residivis, yang melibatkan kerjasama antara lembaga masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat."

Kata Kunci: Residivis, Sistem Masyarakat, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial, Stigma Sosial, Pembinaan Narapidana, Pencegahan Kriminalitas.

Abstract

"The recidivism phenomenon remains a significant challenge in the criminal justice and correctional systems in Indonesia. This research aims to analyze the factors that contribute to the high recidivism rate, as well as evaluate the effectiveness of existing rehabilitation and social reintegration programs. Using a mixed method which Combining quantitative data analysis from criminal statistics reports with in-depth interviews with former prisoners and correctional officers, this research reveals that social stigma, economic hardship, and lack of post-incarceration support are the main factors that encourage former prisoners to reoffend that a comprehensive development program, involving the active role of the community, as well as providing employment opportunities for former convicts can significantly reduce recidivism rates. This study recommends a holistic approach in handling recidivism, which involves collaboration between correctional institutions, local governments, the private sector and

community organizations. to create an environment that supports the reintegration of former prisoners into society."

Keywords: *Recidivism, Correctional System, Rehabilitation, Social Reintegration, Social Stigma, Prisoner Development, Crime Prevention.*

I. PENDAHULUAN

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk sejenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat sejenis penyakit yang tidak dapat diobati tetapi dapat Dicegah¹. Contoh kasus residivis yang sering terjadi di Indonesia Pencurian Biasa, Pencurian Ringan, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian Dengan Kekerasan. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen- dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus- kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Putusan Nomor 56/PID/2018/PT KDI Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

II. METODE PENELITIAN

Research Desing

Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rancangan potong lintang (cross-sectional) dalam pengumpulan dan analisis datanya. Desain ini digunakan untuk menganalisis kasus residivis yang sering terjadi. Penelitian ini dilakukan di Indonesia. sumbernya diambil dari lima (5) kasus residivis dan akan dianalisis. Semua informasi akan dicari dan dipaparkan dalam jurnal.

Tabel 1. Data Residivis Di Indonesia

Tahun	Jumlah Narapidana	Jumlah Residiv
-------	----------------------	-------------------

¹ ANDRE AKJAN MYRDAL, ilmu hukum pidana, (medan, 2022) hal. 2

2019	265, 000	37,100
2020	252.000	35, 280
2021	258,000	36,120
2022	263,000	36, 820
2023	270,000	40., 500

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membuktikan bahwa status ekonomi berhubungan signifikan dengan tindakan kejahatan residivis. Golongan umur yang sering melakukan pengulangan kejahatan di Indonesia cenderung berada pada rentang usia produktif, yaitu antara 18-40 tahun.² Residivis, dalam pemahaman umum, merujuk pada seseorang yang berulang kali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman untuk kejahatan sebelumnya. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas sistem peradilan pidana dan tantangan dalam proses rehabilitasi pelaku kejahatan.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap residivisme meliputi kesulitan reintegrasi ke masyarakat, kurangnya dukungan pasca-penahanan, stigma sosial, serta masalah ekonomi dan psikologis yang belum terselesaikan. (reimprisonment).³ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mencegah pengulangan tindak pidana dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif. tindak pidana.⁴ Dalam konteks kebijakan publik, pembuat kebijakan mungkin merujuk pada data tentang residivis untuk mendukung argumen mereka tentang reformasi sistem peradilan pidana. Sebagai contoh, "Tingginya tingkat residivisme di negara kita menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam rehabilitasi narapidana, termasuk program pelatihan keterampilan dan dukungan pasca-

² WIDODO (2017). studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ambarawa. Jurnal hukum khaira ummah Vol.12 no. 4

³ Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: current difficulties and recommendations for best practice", PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hal. 1-8

⁴ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal 181.

penahanan yang lebih komprehensif."perbuatan itu.⁵ Dalam konteks hukum pidana, istilah "residivis" atau "residivisme" memiliki definisi khusus. Seseorang dianggap residivis jika melakukan pengulangan tindak pidana dengan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Konsekuensi dari status residivis ini biasanya berupa penambahan berat hukuman yang dijatuhkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Torkis F. Siregar dalam tesisnya mengenai pembinaan residivis di lembaga pemasyarakatan, residivisme dapat terjadi ketika seseorang yang sebelumnya telah menjalani hukuman atas suatu tindak pidana, kemudian kembali melakukan pelanggaran hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa definisi residivis dan kriteria yang menentukan status tersebut dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep ini diperlukan dalam konteks sistem peradilan pidana dan upaya pencegahan kejahatan. jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri mengulangi kesalahannya, dan recidive merupakan hal yang memberatkan pidana (grond van strafverzwaring). Dalam kasus pengulangan tindak pidana, hukum mengatur adanya penambahan hukuman. Secara spesifik, ancaman pidana dapat ditingkatkan hingga sepertiga dari maksimum pidana pokok yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. Rasionalisasi di balik pemberatan hukuman ini didasarkan pada persepsi bahwa pelaku pengulangan tindak pidana telah menunjukkan karakter atau perilaku yang tidak sejalan dengan norma sosial dan hukum. Meskipun telah menerima sanksi pidana sebelumnya, individu tersebut gagal menunjukkan perbaikan perilaku atau kesadaran akan kesalahannya. Peningkatan hukuman ini juga mencerminkan pandangan bahwa residivis dianggap sebagai ancaman yang lebih serius bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hukuman yang lebih berat dimaksudkan sebagai upaya pencegahan lebih lanjut dan sebagai respons terhadap kegagalan proses rehabilitasi sebelumnya. Oleh karena itu undang-undang⁶

Siborongborong tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian, dua faktor utama yang berkontribusi pada pengulangan tindak pidana di Indonesia adalah stigma masyarakat terhadap

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan), "Residivisme", <https://kbbi.web.id/residivis>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 62-63.

mantan narapidana dan kondisi lembaga pemasyarakatan yang kurang mendukung rehabilitasi narapidana. Stigmatisasi oleh masyarakat dapat mempersulit reintegrasi mantan narapidana, sementara lingkungan penjara yang tidak kondusif gagal mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak kriminal. Dalam teori hukum pidana, pengulangan tindak pidana atau residivisme dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama:

a) Residivisme Umum:

Kategori ini mencakup pengulangan tindak pidana tanpa mempertimbangkan jenis kejahatan yang dilakukan. Pelaku dianggap residivis jika melakukan tindak pidana apapun setelah sebelumnya dihukum.

b) Residivisme Khusus:

Jenis ini merujuk pada pengulangan tindak pidana yang serupa atau identik dengan kejahatan sebelumnya yang telah mengakibatkan hukuman. Selain dua kategori utama tersebut, terdapat juga sistem pengelompokan yang disebut "sistem antara". Dalam pendekatan ini, beberapa jenis kejahatan yang dianggap memiliki karakteristik serupa dikelompokkan bersama, membentuk kategori residivisme kelompok. Pemahaman terhadap jenis-jenis residivisme ini penting dalam mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif, serta dalam merancang program rehabilitasi yang lebih tepat sasaran. Selain secara doktrin, dalam ilmu hukum pidana modern, dikenalkan perincian *recidive* yang lain yaitu: *Accidenteale recidive*/pengulangan kebetulan (terpaksa) dan *Habituale recidive*/pengulangan kebiasaan.⁷ Pemidanaan bertujuan untuk mencegah kesalahan di masa yang akan datang, dengan kata lain pidana merupakan sarana mencegah kejahatan, oleh sebab itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat dilihat dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Tujuan utama dari sistem pemidanaan adalah pencegahan tindak kejahatan di masa mendatang. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi sebagai instrumen untuk menekan angka kriminalitas. Konsep ini sering disebut sebagai teori prevensi, yang dapat dibagi menjadi dua aspek: prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum berfokus pada masyarakat luas. Dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi individu-individu yang mungkin memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kriminal. Rasa takut

⁷ Ibid, hal 63

akan konsekuensi hukum diharapkan dapat mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan. Di sisi lain, prevensi khusus ditujukan langsung kepada pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah mencegah pelaku tersebut kembali melakukan kejahatan di masa depan. Melalui proses hukuman dan rehabilitasi, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

Berikut penulis akan menguraikan apa saja yang menjadi faktor penyebab pengulangan tindak pidana berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Internal (Dalam)

Suatu kejahatan bisa terjadi karena dari diri manusia sendiri, bahkan bawaan dari lahir. Faktor internal yaitu faktor yang meliputi kontrol diri yang lemah, ketagihan, kebiasaan, niat, serta keahlian. Di dalam faktor pertama seorang narapidana dapat kembali melakukan tindak kejahatan tidak atau residuevis lepas dari faktor internal seperti kontrol lemah diri, faktor agama, serta faktor pendidikan. Dimana faktor ini dapat membuat cara berpikir pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya kembali. Faktor lemah diri adalah faktor yang menjadikan seseorang mempunyai mental yang lemah, seperti pola pikir yang melekat, minimnya pengalaman dan perlakuan yang didapatkan dari keluarga sejak kecil, kurangnya pengetahuan mengenai agama serta pendidikan.

b) Faktor Eksternal (Luar)

Faktor eksternal timbul dari luar diri pribadi manusia, seperti faktor lingkungan, keluarga, dan ekonomi. Faktor utama yang timbul biasanya seorang pelaku pencurian berdalih melakukan tindak kejahatannya dikarenakan faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak tercukupi, dan tidak adanya kesempatan memperbaiki status ekonomi sehingga pelaku memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan. selain itu ada faktor lingkungan dan faktor keluarga kecil atau didikan yang kurang maksimal yang diberikan keluarga sehingga dapat menimbulkan seorang narapidana melakukan suatu kejahatan. Penanggulangan kejahatan.⁸ Secara penal (represif) dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan

⁸ Oktaviani Wulansari, Puti Priyana, 2022, Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor, Jurnal Hukum dan Humaniora, Vo. 3, Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang

menerapkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui perundang-undangan yang lain mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP). Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yaitu hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) Indonesia.⁹

MENGANALIS 5 KASUS RESIDIVIS

1. Kasus pencurian motor

Tindak Pidana Pencurian Residivis kambuhan Yoyo Sahwo bin Aswa (30) warga Blok Senin, Ranji Wetan, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka Polisi Polsek Dawuan, Kabupaten Majalengka berhasil menangkap seorang residivis pencurian motor bernama Yoyo Sahwo (30) pada Selasa malam (21/8). Penangkapan dilakukan di kediaman tersangka di Blok Senin, Ranji Wetan, Kecamatan Dawuan sekitar pukul 21.00 WIB. Menurut Kapolsek Dawuan, Komisaris Polisi H. Mukmin Hidayat, tersangka diduga telah mencuri 10 sepeda motor dalam enam bulan terakhir. Penangkapan ini bermula dari laporan korban bernama Hadis (60), warga Desa Wanajaya, Kecamatan Kasokandel, yang kehilangan sepeda motor Honda Supra X pada Selasa dini hari. Petunjuk kuat didapat dari telepon seluler dan sebilah golok yang tertinggal di tempat kejadian perkara. Setelah menghubungi beberapa nomor yang tersimpan di telepon tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi pemiliknya sebagai Yoyo, warga Desa Ranji Wetan.

Saat dikonfrontasi, tersangka mengakui kepemilikan telepon seluler dan golok yang ditemukan di rumah korban. Pengakuan ini membawa pada terungkapnya aksi pencurian yang dilakukan terhadap Hadis. Kapolsek H. Mukmin melaporkan bahwa tersangka Yoyo mengakui pencurian sepeda motor milik Hadis. Penyelidikan awal mengungkap bahwa Yoyo diduga telah mencuri 10 sepeda motor dari berbagai lokasi, termasuk area parkir di Kadipaten, Majalengka, dan Dawuan, serta dari rumah-rumah warga. Tersangka menggunakan kunci T untuk mencuri motor di area parkir. Ini bukan kali pertama Yoyo berurusan dengan

⁹ Desi Anisa Putri (2023, ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR.hal46

hukum; ia telah tiga kali dipenjara untuk kasus serupa dan baru saja bebas dua tahun lalu. "Ini penangkapan keempat untuk kasus pencurian sepeda motor," jelas H. Mukmin. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan berupaya menemukan barang bukti yang telah dijual oleh tersangka. Yoyo mengaku menjual sebagian motor curian langsung ke pembeli dengan harga Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta, sebagian lagi di jual kepada salah seorang penadah yang kini sedang dalam pengejaran petugas.

a. nalisis kasus

- b. Ketentuan mengenai residivis kejahatan dalam KUHP, bawah kasus di atas merupakan kasus residivis khusus terdapat beberapa pasal yang dilanggar yaitu pasal 11 KUHP dan pasal 137 KHUP.
- c. Faktor penyebab karena melakukan kejahatan yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan.
- d. Unsur-unsur kejahatan yaitu adanya pencurian kendaraan roda dua sejumlah 10 yunit (motor) dan pelaku berasal dari majalengka.

2. Mengakui Telah Melakukan Pencurian Sepeda Motor Milik Hadis

H. Mukmin menambahkan bahwa pihaknya terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap lebih banyak detail dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan pencurian dan penadahan motor curian. Kapolsek H. Mukmin menyatakan bahwa tersangka telah mengakui keterlibatannya dalam pencurian sepeda motor milik Hadis. Investigasi awal mengungkapkan bahwa tersangka diduga telah mencuri 10 sepeda motor dari berbagai lokasi, termasuk area parkir di Kadipaten, Majalengka, dan Dawuan, serta dari kediaman warga. Metode yang digunakan tersangka adalah dengan memanfaatkan kunci T untuk mengambil sepeda motor di tempat parkir. Tersangka bukan pendatang baru dalam dunia kriminal, dengan catatan tiga kali penahanan sebelumnya untuk kasus serupa. Baru dua tahun lalu ia dibebaskan dari penjara. Ini merupakan penangkapan keempat untuk kasus pencurian sepeda motor," tegas H. Mukmin. Pihak kepolisian masih melanjutkan penyelidikan dan berupaya melacak barang bukti yang telah dijual oleh tersangka. Tersangka mengaku telah menjual sebagian motor curian langsung kepada pembeli dengan harga berkisar antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per unit. Sisanya dijual kepada penadah. H. Mukmin menambahkan bahwa pihaknya terus

menggali informasi untuk mengungkap lebih banyak detail kasus ini, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas dalam aksi pencurian dan penadahan motor curian. hingga Rp 2 juta, sebagian lagi di jual kepada salah seorang penadah yang kini sedang dalam pengejaran petugas."Niat saya setelah terjual hasil curian, uangnya buat modal jual gorengan, beli gerobak dan lain-lain," kata AI.

a. Analisis kasus

- (1) kasus di atas merupakan kasus Residivis khusus karena pelaku melakukan tindakan pidana yang sama dan pelaku di kenakan pasal 157 ayat 2 KHUP dan pasal 393 ayat(2) KUHP.
- (2) Faktor penyebab yakni lebih pada faktor internal karena pelaku merupakan pejahat kelas kakap.
- (3) unsur-unsur yang di langgar dari pelaku adanya maksud jahat dari pelaku yang terus-menerus.

3. Polres Tabanan Tangkap 6 Pengedar Narkoba, 1 Residivis

Polres Tabanan Ungkap 5 Kasus Narkoba, 6 Tersangka Ditangkap Dalam kurun waktu satu bulan, Polres Tabanan berhasil mengungkap lima kasus narkoba dan menangkap enam tersangka. Informasi ini disampaikan oleh Wakapolres Tabanan, Kompol I Gede Made Surya Atmaja, dalam konferensi pers di markas Polres Tabanan pada Selasa (30/4/2024). Kasat Resnarkoba Polres Tabanan, AKP I Kadek Darmawan, mengungkapkan bahwa salah satu dari enam tersangka merupakan residivis. Tersangka bernama Nova (32) sebelumnya pernah ditahan oleh Polres Tabanan pada 2019 atas kasus serupa dengan barang bukti 0,4 gram sabu-sabu. Nova baru saja menyelesaikan masa tahanan dengan pembebasan bersyarat pada Oktober 2023. Namun, belum genap enam bulan sejak pembebasan, Nova kembali terjatuh kasus narkoba. Ia ditangkap ketika sedang mengambil paket berisi 0,87 gram sabu di sebuah kos di Desa Banjar Anyar, Tabanan, pada malam tanggal 1 April 2024. Menurut pengakuan tersangka, sebagian narkoba tersebut akan digunakan sendiri dan sisanya akan diedarkan. Darmawan menambahkan bahwa Nova membeli narkoba tersebut dengan harga Rp 1,2 juta. Kasus ini menjadi bukti bahwa peredaran narkoba masih menjadi tantangan serius bagi pihak kepolisian

di wilayah Tabanan."Kami masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kasus ini," paparnya.

a. Analisis kasus

- (1) Kasus residivis diatas merupakan pelanggaran dalam Undang-undang NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ada beberapa pasal yang dilanggar yakni pasal 144 dan 111 sampai 129 KUHP.
- (2) Faktor penyebab adalah faktor lingkungan karena satu orang merupakan matan narapidan dan mengulangi kejahatan yang sama.
- (3) Unsur-unsur kejahatan adanya sebab akibat diantara pelaku untuk melanggar undang-undang dan yang di segajakan atsa keinginan sendiri.

4. Curi Unggas, Pria Bantul Double Hattrick Masuk Penjara

Residivis Kembali Ditangkap Atas Kasus Pencurian Unggas di Bantul Polsek Srandakan, Bantul, berhasil menangkap seorang pria yang diduga melakukan pencurian unggas milik warga Pedukuhan Proketen, Trimurti. Kasus ini menjadi sorotan karena tersangka merupakan residivis yang telah enam kali berurusan dengan hukum. Kompol Slamet Subiyantoro, Kapolsek Srandakan, memaparkan kronologi kejadian. Pada 7 Februari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, korban bernama Gimani (54) menyadari hilangnya satu kotak berisi unggas dari atas mobilnya. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria mengenakan hoodie mengambil kotak tersebut dari pekarangan korban. Setelah dilaporkan, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka pada 29 Februari. Tersangka diidentifikasi sebagai DGP alias Gambul (30), warga setempat. Barang bukti yang diamankan termasuk keranjang ayam dan sebagian bulu bebek. Motif pencurian diduga karena kebutuhan ekonomi, dengan tersangka berencana menjual hasil curiannya. Atas perbuatannya, Gambul terancam Pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Yang mengejutkan, Slamet mengungkapkan bahwa ini merupakan kasus keenam Gambul berurusan dengan hukum. Riwayat kriminalnya mencakup dua kasus pencurian dengan kekerasan (2013 dan 2018), dua kasus penganiayaan (2016 dan 2021), penggunaan senjata tajam (2015), dan kini pencurian unggas. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, serta tantangan bagi pihak berwenang dalam menangani kasus residivisme.

1) analisis kasus

- (1) Kasus yang diatas merupakan kasus residivis umum karena pelaku tidak melakukan kejahatan sejenis karena pada tahun 2016 dan 2015. pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dan pencurian.
- (2) Faktor yang paling menonjol disini adalah faktor ekonomi dari si pelaku.
- (3) Unsur-unsur kejahatan adalah pelaku melanggar undang-undang dengan sengaja dan keinginan sendiri.

5. Bobol Toko untuk Beli Sabu-Judi, Residivis di Pangkalpinang Diringkus

Residivis Kasus Narkoba Kembali Ditangkap di Pangkalpinang Atas Pencurian. Polresta Pangkalpinang berhasil menangkap Nopiansyah alias Poy (39), seorang residivis yang kembali terlibat dalam aksi kriminal. Poy, yang berprofesi sebagai buruh harian, ditahan atas tuduhan pencurian di empat lokasi berbeda di Pangkalpinang. AKP Riza Rahman, Kasat Reskrim Polresta Pangkalpinang, menyatakan bahwa Poy memiliki catatan kriminal sebelumnya terkait kasus narkoba pada tahun 2012. Setelah bebas, bukannya insaf, Poy justru kembali melakukan tindak kejahatan. Salah satu aksi pencurian Poy terjadi di sebuah toko sembako di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Gerunggang, pada 15 Februari. Pelaku masuk dengan menjebol jendela belakang dan mengambil berbagai barang sembako senilai Rp 19 juta. Korban, Liya, melaporkan kehilangan 20 karung beras 5 kg, 82 dus susu UHT, dan barang lainnya. Tim Buser Naga Satreskrim Polresta Pangkalpinang berhasil menangkap Poy di Kabupaten Bangka Tengah tanpa perlawanan. Dalam interogasi, tersangka mengaku telah melakukan pencurian di empat lokasi berbeda, termasuk Pasar Pagi dan sebuah gudang di daerah Kampak. Motif di balik aksi pencurian ini adalah kecanduan narkoba jenis sabu dan kegemaran bermain judi online. Hasil curian digunakan untuk membeli narkoba, berjudi, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk kunci T dan barang curian lainnya. Total kerugian yang dialami para korban diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, buruh harian ini sudah ditahan di sel tahanan sementara di Mapolresta Pangkalpinang.

a. Analisis kasus

- (1) kasus diatas merupakan residuevis umum karena pelaku sudah melakukan tindak pidana sebelumnya yaitu narkoba dan sekarang pelaku melakukan tindak pidana pencurian yang dimana ia bobol empat toko.
- (2) faktor penyebab adalah faktor ekonomi
- (3) unsur-unsur kejahatan adalah perbuatan yang disegajakan yang menimbulkan kerugian

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penjatuan hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan pelaku tindak pidana pertama kali. Proses penentuan hukuman untuk residivis didasarkan pada ancaman pidana pokok terkait kejahatan yang dilakukan, dengan kemungkinan penambahan hukuman hingga 1/3 dari ancaman pidana pokok tersebut. Dalam menentukan hukuman, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta tuntutan dari jaksa penuntut umum. Meskipun demikian, dalam putusannya, hakim umumnya tidak secara eksplisit menyebutkan penambahan 1/3 dari ancaman pidana pokok sebagai pemberatan untuk residivis. Sebaliknya, hakim cenderung langsung menetapkan total masa hukuman yang harus dijalani terdakwa. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana memberikan perhatian khusus pada kasus residivis, dengan tujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Pemberatan pidana kepada residivis sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan. Dari kasus residivis bisa di pahami bawah pengulangan kejahatan akan terus terjadi jika faktor lingkungan dan faktor ekonomi yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan pidana. Dan pemahan masyarakat akan mereka yang telah keluar dari penjara dan juga mereka sering di anggap sebagai aib dari masyarakat pada umumnya.

Saran: Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk mengatasi permasalahan residivisme di Indonesia: Reformasi Sistem Pemasyarakatan: Diperlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan dengan lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan pengembangan keterampilan. Program pembinaan harus dirancang secara holistik, mencakup pendidikan formal, pelatihan vokasi, konseling psikologis, dan persiapan reintegrasi sosial. Setiap narapidana harus memiliki rencana pembinaan individual

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi mereka. Kerjasama Multisektoral: Perlu dibangun kerjasama yang erat antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat dalam mendukung reintegrasi mantan narapidana. Sektor swasta dapat didorong untuk memberikan peluang kerja bagi mantan narapidana melalui insentif pajak atau program tanggung jawab sosial perusahaan. Organisasi masyarakat dapat berperan dalam memberikan pendampingan dan dukungan sosial. Edukasi Publik: Kampanye edukasi publik yang intensif diperlukan untuk mengurangi stigma terhadap mantan narapidana dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dukungan dalam proses reintegrasi. Media massa dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kisah-kisah sukses mantan narapidana yang berhasil kembali ke masyarakat dan berkontribusi positif.

Revisi Kebijakan Hukum Pidana: Perlu dilakukan revisi terhadap kebijakan hukum pidana untuk lebih menekankan pada pendekatan restoratif dan rehabilitatif, terutama untuk kasus-kasus pidana ringan dan non-kekerasan. Penggunaan hukuman alternatif seperti kerja sosial atau program rehabilitasi berbasis masyarakat harus lebih digalakkan. Peningkatan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan: Program pelatihan intensif bagi petugas pemasyarakatan harus dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang teknik rehabilitasi modern, pendekatan berbasis trauma, dan metode pembinaan yang efektif. Petugas pemasyarakatan harus dibekali dengan keterampilan konseling dan manajemen kasus untuk lebih efektif dalam membina narapidana

DAFTAR PUSTAKA

- ANDRE AKJAN MYRDAL, ilmu hukum pidana, (medan,2022)
- WIDODO (2017). studi kasus lembaga pemasyrakatan kelas IIA Ambarawa. Jurnal Hukum Khaira Ummah
- Fazel S dan Wolf A, "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates worldwide: current difficulties and recommendations for best practice", PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015,
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan), “Residivisme”,
<https://kbbi.web.id/residivis>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,

Oktaviani Wulansari, Puti Priyana, 2022, Faktor Penyebab Seorang Menjadi Residivis Atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor, Jurnal Hukum dan Humaniora, Vo. 3, Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang

Desi Anisa Putri (2023, ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR

Anwar, Y., & Adang. (2013). Kriminologi. Bandung: Refika Aditama.

Chazawi, A. (2011). Pelajaran hukum pidana bagian 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. (2013). Dasar-dasar hukum pidana indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marpaung, L. (2012). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Prodjodikoro, W. (2014). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Soesilo, R. (2013). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Waluyo, B. (2016). Penegakan hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar grafika